

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus /2019/PN Tpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan, terhadap perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	M. APRIYANDI, S.IP;
Tempat Lahir	:	Tanjungpinang;
Umur/ Tgl. lahir	:	32 tahun / 17 April 1987;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perum. Taman Harapan Indah Blok D Villa No. 12 RT-001/RW-002 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;



Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENDIE DEVITRA, S.H., M.H., dan SABRI HAMRI, S.H., Advokat pada kantor hukum "HENDIE DEVITRA & REKAN", yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 11 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah Nomor 278/SK/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca dan seterusnya ;
Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. Apriyandi, S.IP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaksana Kampanye Pemilu dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan terdakwa kecuali sebelum habis masa percobaan selama 10

(sepuluh) bulan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pidana denda sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) Unit handphone merk OPPO Tipe CPH1729;
 - 3) 1 (satu) Unit handphone merk Lenovo Hitam;
 - 4) 1 (satu) Unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 5) Screenshot Chat Whatsapp antara sdri. ENI dan sdri. DEWI terkait pengumpulan Kartu Keluarga untuk mendukung suara M. APRIYANDY,S.IP pada pemilu 2019;
 - 6) Screenshot Group Whatsapp "KORLAP READY";
- dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Agustinus Marpaung, SH.MH, Dkk;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Jumat tanggal, tanggal 21 Juni 2019, oleh kami Acep Sopian Sauri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eduart M.P. Sihalohe, S.H., M.H., dan Santonius Tambunan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Zaldi Akri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dtb

dtb

Eduart M.P. Sihalohe, SH, MH

Acep Sopian Sauri, SH, MH

dtb

Santonius Tambunan, SH, MH

Panitera Pengganti,

dtb

Marni Hafti, SH

UNTUK SALINAN / FOTO COPY INI
TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANJUNGPINANG 25.06.19

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL /
PERIKANAN / TPIKOR TANJUNGPINANG
KELASIA

